

Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Berkaitan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak

Dio Alberto Sirait*, Mohamad Ismed**

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Keywords:</i> <i>Kenakalan,</i> <i>Anak,</i> <i>Pidana,</i> <i>Peradilan</i> Corresponding Author: dio_alberto@yahoo.com Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 15 Nomor 1 Januari 2021 - Juni 2021 ISSN 1411-8564 hh. 37 – 44	<i>This research is intended to review "Criminal Imposition of Children in the Indonesian Child Criminal Justice System". The imposition of a crime against a child will traumatize the child, and can have an impact on his life. Children should also be seen as a valuable asset of a nation and state in the future whose rights must be protected and protected. This is because after all in the hands of the children the progress of a nation will be determined. The more modern a country, the greater his attention in creating a conducive situation for developing children in the framework of protection. The research method is carried out in a normative juridical method based on positive law (dogmatics) to examine and review secondary data that refers to law or regulations with other applicable regulations. This research includes research on the actions of delinquency carried out by children is a manifestation of adolescent inactivity without any intention of detrimental to others as shown in a crime that is listed in the Criminal Code (KUHP) where the perpetrators must be aware of the consequences and His actions and the perpetrators were able to be responsible for his actions. Thus, then, it is not right when the child's delinquency is considered a pure crime.</i> Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau "Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia". Penjatuhan pidana terhadap anak akan membuat anak trauma, dan dapat berdampak pada kehidupannya. Anak pun seyogianya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi menumbuhkembangkan anak dalam rangka perlindungan. Metode penelitian dilakukan secara metode Yuridis Normatif berdasarkan hukum positif (dogmatik) untuk memeriksa dan meninjau data sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan dengan peraturan lain yang berlaku. Penelitian ini meliputi penelitian tentang Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dan perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka, kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni. ©2021 JPHL. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kenakalan anak ini disebut dengan *Juvenile Delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial (Gultom, 2014). Anak-anak yang bermasalah dengan hukum dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengganti istilah kenakalan anak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum berarti anak yang masih belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Anak yang bermasalah dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum (Sartika, et al., 2019).

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan (Wati, 2014), penyiksaan, atau penjatuhannya hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Penangkapan, penahanan, atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum, akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek". Dimana hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak yang harus dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Setiap anak berhak didampingi oleh penasihat hukum.

Dalam Undang-undang juga disebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Hukuman yang diberikan tidak harus di penjara atau tahanan melainkan dapat berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak ke orangtua atau wali.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan oleh anak mengakibatkan anak harus berhadapan dengan sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang jenis pidana pokok dan pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Masalah anak melakukan tindak pidana yaitu melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Peraturan Hukum Pidana lainnya yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Anak merupakan individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh sebab itu dalam proses hukum dan pemberian hukuman anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa

Jadi, atas dasar perundang-undangan tersebut, upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah upaya diversifikasi dan keadilan restoratif. Diversifikasi adalah pengalihan cara penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat kepada suatu proses informal. Namun, sampai saat ini belum ada dasar hukum yang khusus untuk diversifikasi sehingga polisi menggunakan aturan hukum diskresi untuk melaksanakan diversifikasi.

Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama dan menangani akibat suatu tindak pidana di masa yang akan datang. Hal ini perlu diperhatikan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum agar tujuan keadilan restoratif tercapai. Upaya-upaya keadilan restoratif bertujuan menghindarkan anak dari penahanan dan pelabelan anak sebagai penjahat, terulangnya pelanggaran tindak pidana, dan anak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, pengadilan anak (*juvenile court*) didasarkan pada asas *parent patriae*, dimana penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan dan

bagi anak yang melakukan kejahatan tidak dijatuhi hukuman pidana tetapi harus dilindungi dan diberikan bantuan sesuai kebutuhan si anak. Tentu saja, proses hukum seperti ini sangat jauh berbeda dengan realitas di Indonesia.

Kendati telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun nyatanya sistem peradilan anak yang terjadi di Indonesia masih sangat compang-camping. Betapapun dalam pertimbangan undang-undang tersebut diakui bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang, namun nyatanya banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami kezaliman secara hukum.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan, dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. (2) apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. (3) apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya,

Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Proses seperti dinyatakan UU di atas, nyatanya sering diabaikan. Ketika diperiksa di kantor Kepolisian, anak tidak didampingi petugas kemasyarakatan, Psikolog atau Penasehat Hukum. Ada anak-anak ditahan di tahanan kepolisian, ada hakim yang memerintahkan anak ditahan dan banyak lagi kejanggalan-kejanggalan atau bahkan pelanggaran hukum yang dialami anak-anak yang (disangka atau terbukti) melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Diperlukan adanya suatu penanganan khusus bagi

anak yang berkonflik dengan hukum agar hukuman yang diberikan tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan anak. Di samping itu perlu kiranya ada diversifikasi hukum dalam penjatuhan pidana dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum termaksud disertai dengan pemberian ganti rugi kepada korban sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, yang pada kenyataannya masih belum dilakukan oleh pengadilan atau hakim di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dengan pendekatan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berkaitan dengan pengisian jabatan hakim agung, dan tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan sistem tata negara Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dan kesalahan (Lamintang, 1997), pengertian tindak pidana dalam penelitian ini memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana. Moeljatno (1983) menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya, tidak terkecuali terhadap anak. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar (Moeljatno, 1993). Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marshall dan Lazell (1996) yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (*crime*) merupakan seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan

pidana oleh negara melalui proses hukum. Dari pengertian ini tersimpul tiga hal.

1. Larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum.
2. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan publik.
3. Pelaksanaan ancaman pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan. Tindak pidana mensyaratkan terpenuhinya tiga hal tersebut secara simultan. Sebaliknya tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka tidak dimungkinkan terjadinya tindak pidana.

Dengan demikian, pengertian tindak pidana tidak mencakup kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat, tetapi hanya berkaitan dengan perbuatan. Kendati demikian, bahwa teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang berawal dari pengertian tindak pidana tersebut di atas tidak sama dengan pembedaan *actus reus* dan *mens rea* sebagaimana lazim ditemukan dalam *common law*. *Actus reus* digambarkan hanya mencakup segi objektif dari perbuatan, "*actus reus is said to include the conduct, circumstances, and result elements of an offence...*" (Shute, Gardner & Horder, 1993) *Actus reus* meliputi perbuatan, keadaan dan akibat. Adapun *mens rea* hanya mencakup segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dengan kata lain, pembedaan *actus reus*-*mens rea* adalah pembedaan segi objektif dan subjektif dari tindak pidana.

Sebaliknya, teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan pembedaan normatif antara norma tindak pidana dan norma pertanggungjawaban pidana, bukan pembedaan objektif dan subjektif. Menurut Moeljatno (1983), tindak pidana yang berpusat kepada perbuatan tidak berarti bahwa tindak pidana hanya berkaitan dengan segi-segi objektif, aktual dan faktual semata, tetapi dimungkinkan terdapat sikap batin yang mendasari sifat melawan hukumnya perbuatan atau yang lebih dikenal dengan sifat melawan hukum subjektif. Hal ini dapat dilihat dalam delik pencurian yang mensyaratkan sikap batin yang ditujukan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan, yaitu memiliki barang orang lain. Sikap batin ini tidak dimasukkan dalam pertanggungjawaban pidana pembuat, karena bertalian dengan sifat melawan hukumnya

perbuatan. Secara ontologis, perbuatan tidak dapat dilepaskan dari niat ataupun kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan tertentu. Namun secara normatif, keharusan adanya sifat melawan hukum subjektif ditentukan berdasarkan undang-undang, seperti dalam delik pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP yang mensyaratkan pelaku mempunyai maksud (niat) untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum. Namun kadang kala undang-undang tidak mengharuskan adanya sifat melawan hukum subjektif (niat/ maksud) seperti dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP. Penegasan sifat melawan hukum subjektif hanya mempunyai akibat dari segi hukum acara. Dalam hal ditegaskan sifat melawan hukum subjektif dalam undang-undang, maka niat atau maksud tersebut harus dibuktikan.

Sebaliknya, kesalahan pembuat tindak pidana tidak selalu berkaitan dengan segi-segi subjektif pembuat tindak pidana. Berdasarkan perspektif kesalahan normatif, penilaian terhadap keadaan batin pembuat tindak pidana justru didasarkan kepada keadaan-keadaan objektif. Dikatakan oleh Moeljatno, "...penilaian ada atau tidak adanya kesalahan, didasarkan atas penentuan dari luar, bagaimana keadaan batin orang yang melakukan perbuatan itu dan bagaimana hubungannya dengan perbuatan yang telah dilakukan; penentuan-penentuan mana tidak mungkin tidak, harus didasarkan atas keadaan-keadaan dalam alam kenyataan". Hal ini sejalan dengan pandangan Fletcher (1998) yang menyatakan bahwa atribusi ketercelaan terhadap pembuat didasarkan kepada proses hukum dan proses sosial (normatif), . Dengan demikian, penentuan kesalahan pembuat tidak hanya didasarkan kepada keadaan batin pembuat tindak pidana, tetapi justru diserahkan kepada penilaian masyarakat terhadap keadaan tertentu untuk menentukan apakah dalam keadaan yang demikian itu pembuat tindak pidana dapat dicela atas perbuatannya.

Secara filosofis, normatif dan fungsional, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan karena keduanya mengandung perbedaan. Secara filosofis, tindak pidana mewakili kepentingan masyarakat. Di satu sisi, pengaturan tindak pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan menciptakan tertib sosial. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana menekankan kepada kepentingan pembuat tindak pidana sebagai dasar etik penjatuan pidana atas pembuat. Dalam penjatuan pidana, kedua kepentingan hukum harus dipertimbangkan secara seimbang sesuai dengan prinsip *daad en*

dader strafrecht (Arief, 1996). Dalam konteks ini, kepentingan hukum masyarakat tidak dapat menghilangkan atau mereduksi kepentingan hukum pembuat, karena dalam keadaan apa pun pembuat adalah bagian dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Perlakuan yang tepat terhadap pembuat turut menciptakan ketertiban sosial.

Secara normatif, tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya perbuatan tertentu. Larangan tersebut dikaitkan dengan sifat ketidakpatutan yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Menurut Fletcher (2000) tindak pidana merupakan norma dasar hukum pidana yang melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu. Berdasarkan hal ini, tindak pidana berkaitan dengan norma hukum. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada dicelanya pembuat atas tindak pidana yang dilakukan. Ditegaskan oleh Lebih lanjut, Fletcher (2000) mengemukakan bahwa analisis tentang pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penentuan kriteria tertentu sebagai dasar dicelanya pembuat tindak pidana. Dari sini terlihat perbedaan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana berkaitan dengan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menekankan kepada kewajiban hukum pembuat untuk mematuhi norma hukum. Tidak terpenuhinya kewajiban hukum melahirkan dasar etik penjatuhan pidana.

Secara fungsional, tindak pidana harus dipisahkan dari pertanggung-jawaban pidana karena ketiganya mempunyai fungsi yang berbeda. Tindak pidana merupakan norma yang ditujukan kepada masyarakat umum (*rules of conduct*). Tindak pidana berfungsi untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana merupakan norma yang ditujukan kepada hakim untuk menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dipidanya pembuat tindak pidana (*principle of adjudication*). Prinsip adjudikasi dikhususkan kepada hakim karena sifatnya yang kompleks dalam menentukan ketercelaan pembuat tindak pidana.

Uraian singkat tentang perbedaan filosofis, normatif dan fungsional antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mendorong perlunya dilakukan pemisahan antar keduanya. Penggabungan keduanya justru mencampuradukkan segi-segi filosofis, normatif, dan fungsional keduanya, sehingga tujuan hukum pidana tidak tercapai secara maksimal. Da-lam

kerangka inilah tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana mencakup tiga unsur penting. Pertama, perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik. Unsur ini berkaitan dengan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus didahului dengan perumusan larangan perbuatan tertentu dalam aturan hukum. Kedua, sifat melawan hukum yang membahas ketidakpatutan perbuatan yang dilarang. Ketiga, tidak adanya alasan pembenar. Dalam penjatuhan pidana terhadap Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) maka terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini dimana secara yuridis harus memberikan perlindungan hukum kepada anak tersebut.

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketentuan tersebut secara luas, sebenarnya telah bertentangan dengan asas legalitas, karena memasukkan juga peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategoripidana. Misalnya kenakalan anak menurut hukum adat bisa diselesaikan melalui Pengadilan Anak. Hal tersebut berakibat, adanya upaya pengkriminalisasian kenakalan anak, padahal belum tentu itu sesuai dengan konsep hukum pidana yang kita anut.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum (Supatmi & Martini 2003), yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut

dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dan perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka, kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif (Sudarsono, 1991). Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartono (1992) adalah sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkahlaku yang menyimpang.

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Atmasasmita (1983) adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia di atas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*delinquency*).

Hal ini yang kemudian menurut Sutherland (Soetodjo, 2012) menyatakan bahwa anak menjadi *Delinkuen* disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.

Merton dan Nisbet (Dellyana, 1998) mengemukakan bahwa anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*), sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*).

Berdasarkan hal tersebut, maka melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal yang masuk kategori dapat dipidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) sebagaimana telah dijabarkan mengandung arti yang berbeda, khususnya yang terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, kurang lengkap rasanya apabila tidak memasukkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kenakalan anak (baik dalam arti anak nakal yang tidak masuk kategori tindak pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum).

Peradilan yang fair akan menjamin keadilan bagi anak, sebab dia akan menghukum orang yang benar-benar bersalah telah melakukan kejahatan tersebut. Oleh karenanya apabila pengadilan menghakimi orang yang tidak bersalah, pengadilan tidak hanya melakukan kejahatan terhadap orang yang tidak bersalah tersebut tetapi juga tidak memberikan keadilan kepada anak sekaligus melindungi kepentingan anak. Konsep penjatuhan pidana

melalui ganti rugi yang dilakukan oleh para pihak melalui proses mediasi penal yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan dari tahap penyidikan maupun penuntutan, apabila memenuhi syarat-syarat antara lain pelaku mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulangi, meminta maaf kepada korban dan bertanggung jawab, sebaliknya korban bersedia menerima permohonan maaf dan bersedia melakukan musyawarah atau perundingan, sedangkan perwakilan masyarakat mendukung untuk dilakukan musyawarah, syarat khusus mediasi penal dilakukan terhadap perkara-perkara kualifikasi ringan. Hasil kesepakatan mediasi dilampirkan dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, selanjutnya dalam tahap persidangan Hakim setelah memeriksa korban, saksi, barang bukti dan anak sebelum mendengarkan tuntutan Penuntut Umum maka dapat melakukan mediasi penal di ruang mediasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian faktor kenakalan dan kebijakan yudisial hakim tentang penjatuhan pidana Anak korban kurang sesuai tujuan pemidanaan, berpedoman kebijakan yudisial hakim pidana anak yang dapat mencerminkan nilai keadilan substantif

adalah melaksanakan peradilan pidana anak dengan sistem Double Tracks Criminal Justice System for Juvenile Delinquency) yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila berbasis keadilan progresif. Peranan hakim dalam Juvenile Integrated Justice System menduduki posisi yang sangat sentral, mempunyai tanggung jawab vertikal dan horizontal dalam menentukan keadilan yang substantif bagi anak. Nasib dan masa depan anak dapat ditentukan dalam putusan Pengadilan. Putusan pengadilan merupakan mustika keadilan substantif bagi anak, dan mustika keadilan substantif itu terletak dalam pertimbangan hakim. Hakim pidana anak tidak hanya dituntut mempunyai keunggulan kemampuan dalam bidang yuridis, tetapi juga harus mempunyai keunggulan kemampuan dalam bidang sosiologis dan filosofis. Peradilan yang fair akan menjamin keadilan bagi anak, sebab dia akan menghukum orang yang benar-benar bersalah telah melakukan kejahatan tersebut. Oleh karenanya apabila pengadilan menghakimi orang yang tidak bersalah, pengadilan tidak hanya melakukan kejahatan terhadap orang yang tidak bersalah tersebut tetapi juga tidak memberikan keadilan kepada anak sekaligus melindungi kepentingan anak.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Sakti.
- Atmasasmita, Romli (1983) *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico.
- Clark, William Lawrence William Lawrence Marshall & Herschel Bou-ton Lazell, (1996) *A Treatise on the Law of Crimes*, St. Paul: Keefe-Davidson.
- Dellyana, Shanty (1988) *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Fletcher, George P. (1998) *Basic Concepts of Criminal Law*, New York: Oxford University Press.
- Fletcher, George P. (2000) *Rethinking Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 2000.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartono, Kartini. (1992) *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, (1997) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Moeljatno (1993) *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Moeljatno, (1983) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini, (2003) *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Sartika, D., Ibrahim, L. A., Fatahullah, F., & Jailani, M. (2019). Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 206-216.
- Shute, Stephen John Gardner & Jeremy Horder (1993), *Action and Value in Criminal Law*, Oxford: Clarendon Press.

Wagiati Soetodjo, (2012) *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Prenada.

Wati, Emy Rosna (2014). Legal Protection Reform for Children Conflicted with Law. *Rechtsidee*, 1(1), 59-70.